



WALIKOTA PAREPARE

**PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 8 TAHUN 2012**

TENTANG

PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan perlu dilakukan dengan dasar nilai-nilai kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan, pemanfaatan potensi sumberdaya wisata, dan sumberdaya manusia perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas yang dikembangkan sesuai keunikan dan kekhasan budaya dan daya tarik wisata guna menunjang pembangunan daerah;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, maka perlu pengaturan dan pengelolaan urusan kepariwisataan di Kota Parepare dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kepariwisata.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konvervasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 4279);
5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
13. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusaha Pariwisata Alam di zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Sulawesi selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 258);
22. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2009 Nomor 14);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE**

dan

WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
KEPARIWISATA**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu atau tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
5. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
7. Penyelenggaraan adalah pelaksanaan dari program dan kegiatan yang telah direncanakan.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta intraksi antar wisatawan dan masyarakat setempat, wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
9. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
11. Destinasi pariwisata atau daerah tujuan pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrative yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas

pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait untuk memenuhi terwujudnya kepariwisataan.

12. Pemasaran kepariwisataan adalah kegiatan perencanaan dan promosi kepariwisataan daerah yang merupakan bagian dari pembangunan kepariwisataan daerah.
13. Kelembagaan kepariwisataan adalah lembaga kepariwisataan daerah yang memberikan dukungan dalam pembangunan kepariwisataan.
14. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
15. Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, social, budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan keamanan.
16. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
17. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare.
19. Orang adalah orang perorangan dan/badan.
20. Penjabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan peraturan daerah.

BAB II ASAS, FUGSI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asa:

- a. Manfaat;
- b. Kekeluargaan;
- c. Adil dan merata;
- d. Keseimbangan;
- e. Kemandirian;
- f. Kelestarian;partisipatif;
- g. Berkelanjutan;
- h. Demokratis;
- i. Kesetaraan; dan
- j. Kesatuan.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3

Kepariwisataan berfungsi untuk :

- a. Memenuhi kebutuhan jasmani , rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan;
- b. Mendorong peningkatan pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Bagian ketiga Tujuan

Pasal 4

Kepariwisataan bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian.
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. Mengurangi kemiskinan;
- d. Mengatasi pengangguran;
- e. Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
- f. Memajukan kebudayaan;
- g. Mengangkat citra bangsa;
- h. Memupuk rasa cinta tanah air;
- i. Memperkokoh jati diri dan kesatuan bangsa; serta
- j. Mempererat persahabatan antar bangsa.

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 5

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip :

- a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan;
- c. Manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas;
- d. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. Memberdayakan masyarakat setempat;
- f. Menjamin keterpaduan antar daerah dan antara pusat yang merupakan kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah yang keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. Memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 6

Penyelenggaraan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal 7

Penyelenggaraan kepariwisataan terdiri atas :

- a. Kelembagaan kepariwisataan;
- b. Usaha pariwisata;
- c. Destinasi; dan
- d. Pemasaran.

Pasal 8

Pemerintah Daerah bersama penyelenggara kepariwisata melakukan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.

BAB V
KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 9

Kelembagaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. Kelembagaan pariwisata daerah;
- b. Kelembagaan pariwisata lembaga swadaya masyarakat;
- c. Kelembagaan pariwisata swasta;

BAB VI
USAHA PARIWISATA

Pasal 10

Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :

- a. Daya tarik wisata;
- b. Kawasan pariwisata;
- c. Jasa transportasi wisata;
- d. Jasa perjalanan wisata;
- e. Jasa makanan dan minuman;
- f. Penyediaan akomodasi;
- g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif konferensi dan pameran;
- i. Jasa informasi pariwisata;
- j. Jasa konsultan pariwisata;
- k. Jasa pramuwisata;
- l. Wisata Tirta; dan
- m. SPA

Pasal 11

- (1) Usaha dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

BAB VII DESTINASI PARIWISATA

Pasal 12

Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c, terdiri atas :

- a. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata;
- b. Fasilitas destinasi pariwisata;
- c. Aksesibilitas destinasi pariwisata;
- d. Pengamanan destinasi pariwisata.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan kawasan strategis sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a, dilakukan dengan menetapkan suatu kawasan strategis pariwisata.
- (2) Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek:
 - a. Sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. Potensi dasar;
 - c. Perlindungan terhadap lokasi tertentu mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - d. Lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan asset budaya;
 - e. Kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - f. Kekhasan wilayah.
- (3) Kawasan strategis pariwisata dikembangkan untuk mendukung terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, social dan agama masyarakat setempat.

Pasal 14

- (1) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah daerah.
- (2) Kawasan strategis pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
PEMASARAN KEPARIWISATAAN

Pasal 15

Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, terdiri atas :

- a. Perencanaan kegiatan pariwisata.
- b. Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD).

Pasal 16

Perencanaan pelaksanaan kegiatan kepariwisataan dalam rangka pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan secara bersama dan terintegrasi antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

Pasal 17

- (1) Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan Pemerintah Daerah bersama Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah dengan mengalokasikan pembiayaan dalam APBD dan dukungan pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 18

- (1) Setiap orang berhak :
 - a. Memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. Melakukan usaha pariwisata;
 - c. Menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
 - d. Berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang didalam dan disekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas :
 - a. Menjadi pekerja/buruh;
 - b. Konsinyasi; dan/atau
 - c. Pengelolaan.

Pasal 19

Setiap wisatawan berhak memperoleh :

- a. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. Perlindungan dan keamanan;
- d. Pelayanan kesehatan;
- e. Perlindungan hak pribadi; dan
- f. Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 20

- (1) Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.
- (2) Lingkup fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 21

Setiap pengusaha pariwisata berhak :

- a. Mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha dibidang kepariwisataan;
- b. Membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisata;
- c. Mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. Mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 22

Setiap orang berkewajiban :

- a. Menjaga dan melestarikan daya tarik wisata
- b. Membantu terciptanya suasana aman, tertib, berish, berperilaku santun dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 23

Setiap wisatawan berkewajiban :

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. Memelihara dan melestarikan hidup;
- c. Turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 24

- (1) Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban :
 - a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan kepariwisataan yang dilaksanakannya;
 - c. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
 - d. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
 - e. Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
 - f. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
 - g. Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja local;
 - h. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
 - i. Memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - j. Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
 - k. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar local di lingkungan tempat usahanya;
 - l. Memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
 - m. Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
 - n. Menjaga citra local dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggungjawab;
 - o. Menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengusaha pariwisata yang melakukan perjalanan atau kunjungan wisata ke daerah, wajib bekerjasama dengan pengusaha wisata local.

Bagian Ketiga

Pasal 25

Setiap Orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.

BAB X
KEWENANGAN DAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 26

Pemerintah Daerah mengatur dan menyelenggarakan urusan kepariwisataan sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah berkewenangan :
 - a. Menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah;
 - b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di daerah;
 - c. Melaksanakan pendaftaran, pencacatan dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
 - d. Menetapkan destinasi pariwisata daerah;
 - e. Menetapkan daya tarik wisata daerah;
 - f. Memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada wilayahnya;
 - g. Memelihara aset Daerah yang menjadi daya tarik wisata Daerah;
 - h. Mengalokasikan anggaran penyelenggaraan kepariwisataan;
 - i. Melakukan pengawasan terhadap standarisasi usaha untuk meningkatkan pelayanan pada usaha pariwisata di daerah;
 - j. Member izin untuk melakukan penelitian tentang kepariwisataan kepada orang, kelompok orang dan atau lembaga institusi;
 - k. Mewajibkan menyerahkan sebagian atau keseluruhan hasil penelitian kepada institusi yang member izin untuk digunakan sebagai bahan promosi.

- (2) Ketentuan mengenai ketetapan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan peraturan daerah.

- (3) Kewenangan mengkoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
 - a. Rapat koordinasi dengan instansi terkait dalam lingkup pemerintah kota;
 - b. Memfasilitasi penegakan hak atas kekayaan intelektual berkenan dengan daya tarik wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas :
 - a. Menyediakan informasi tentang kepariwisataan, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
 - b. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbentuknya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitas dan memberikan kepastian hukum.
 - c. Melestarikan daya tarik wisata budaya daerah dengan melakukan, pemeliharaan dan pengalokasikan anggaran dalam APBD.
 - d. Memelihara dan melestarikan aset nasional dan daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergalai;
 - e. Mengembangkan dan membentuk kawasan strategis pariwisata daerah yang dianggap potensial;
 - f. Mengoptimalkan upaya pengembangan kepariwisataan Daerah secara terkoordinasi;
 - g. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan dalam rangka negative bagi masyarakat luas;
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan bagi objek wisata yang dikelola Pemerintah Daerah dan masyarakat berdasarkan prioritas.
- (3) Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Pengaturan terhadap ketentuan mengenai pengawasan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pemerintah Daerah bertugas mengembangkan dan melindungi usaha mikro, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata, dengan cara :

- a. Membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, menengah dan koperasi dan pengembangan ekonomi efektif.
- b. Memfasilitasi kemitraan usaha mikro, menengah dan koperasi dengan usaha skala besar.

Pasal 30

Pemerintahan Daerah dapat menunda atau meninjau kembali pendaftaran usaha pariwisata apabila tidak sesuai dengan ketentuan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Setiap orang, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi luar biasa atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan, kepoloporan dan pengabdian dalam penyelenggaraan kepariwisataan yang dapat dibuktikan dengan fakta yang kongret diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah atau lembaga lain yang terpercaya.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian piagam, uang, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (4) Pengaturan ketentuan mengenai pemberian penghargaan, bentuk penghargaan, dan pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan Pemerintah.

BAB XII SISTEM INFORMASI KEPARIWISATAAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.
- (2) Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah Daerah mengembangkan system informasi kepariwisataan;
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola system informasi kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.
- (4) Pemerintah Daerah mendirikan pusat informasi pariwisata.

BAB XIII
PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA, STANDARISASI,
SERTIFIKASI, DAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu
Peningkatan Sumberdaya Manusia

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumberdaya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Memasukkan muatan pariwisata dan kebudayaan dalam kurikulum pembelajaran sekolah muatan local.

Bagian Kedua
Pelatihan dan Sertifikat

Pasal 34

- (1) Tenaga kerja dibidang kepariwisataan wajib memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah mendapatkan lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Produk, pelayanan, dan penyelenggaraan usaha pariwisata wajib memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap usaha pariwisata wajib memiliki pengelola dan karyawan usaha pariwisata yang bersertifikasi di bidang usaha pariwisata atau bidang sesuai pekerjaannya.

Pasal 36

Ketentuan mengenai sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing

Pasal 37

- (1) Pengusaha pariwisata dapat memperkerjakan tenaga kerja ahli warga Negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kerja ahli warga Negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja professional kepariwisataan.
- (3) Setiap warga Negara yang akan bekerja pada usaha pariwisata, wajib memiliki sertifikat pada Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata yang resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaa pariwisata menjadi tanggungjawab pemerintah propinsi, pemerintah daerah, pengusaha dan masyarakat baik secara sendiri maupun secara bersama.

Pasal 39

Pendanaan penyelenggaraan kepariwisata dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparasi, dan akuntabilitas public.

Pasal 40

Pemerintah daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan kepariwisataan untuk kepentingan pengembangan pariwisata.

Pasal 41

Pemerintah Daerah memberikan peluang pembiayaan bagi usaha mikro dan menengah di bidang kepariwisataan.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 dikenakan sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan diwajibkan meninggalkan lokasi wisata dengan membayar denda.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 43

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 26 dan Pasal 27 dikenakan sanksi administrative.
- (2) Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha;
 - c. Pembekuan sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - d. Denda.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

- (6) Sanksi administrative berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan pula kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dalam bidang kepariwisataan dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
- a. Melakukan pemeriksaan atas laporan atau keterangan tentang adanya tindakan pidana dibidang kepariwisataan;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang, badan usaha, atau badan social yan diduga melakukan tindakan pidana dibidang kepariwisataan;
 - c. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai sanksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana.
 - d. Melakukan pemeriksaan prasarana kepariwistaan dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dibidang kepariwisataan serta mengamankannya sebagai barang bukti;
 - e. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang kepariwisataan;
 - f. Membuat dan menandatangani berita acara dan mengirimkannya kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti permulaan yang cukup atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana;
- (3) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 25 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 46


- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah diundangkan.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2008 tentang Usaha Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 9 Juli 2012
Plt. WALIKOTA PAREPARE
WAKIL WALIKOTA,



SJAMSU ALAM

Diundangkan di Parepare
Pada tanggal 10 Juli 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

A. Faizal Andi Sapada

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2012 NOMOR 8